



JBK
Jurnal Bisnis & Kewirausahaan
Volume 18 Issue 2, 2022
ISSN (*print*) : 0216-9843
ISSN (*online*) : 2580-5614
Homepage : <http://ojs2.pnb.ac.id/index.php/JBK>

Analisa Potensi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Sektor Pariwisata di Tasikmalaya

Prasetio Ariwibowo¹, Taufik², Haryanto³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial/Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Indonesia
¹ wibowoprasatio648@gmail.com

Abstract. This research is focused on the potential revenue of the Tasikmalaya region in the tourism sector at the end of 2020-2021. And the research method used is a descriptive method which aims to obtain a description of the tourism business sector that has potential regional income, while quantitative analysis is in the form of calculating the value of potential hotel taxes, potential restaurant tax and tourist area levy analysis. From the research, it is known that the potential hotel tax is Rp. 1,605,544,973,152,- and in 2020 the income has reached 6.10% of the existing tax potential target. The potential income from the restaurant generates a potential tax of IDR 153,000,000,000,- with the realization reaching 15.52% of the target. Tourist objects provide a retribution of Rp. 4,387,089,214,-. When compared to the realization of retaliation income in recreation areas with the possibility of retaliation in recreation areas, it reached 79.34%.

Keywords: *hotels, restaurants, tasikmalaya, taxes, levies*

Abstrak. Penelitian ini difokuskan pada potensi pendapatan daerah Tasikmalaya sektor pariwisata pada akhir tahun 2020-2021. Dan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran bidang usaha pariwisata yang memiliki potensi pendapatan daerah, sedangkan analisis kuantitatif berupa menghitung nilai potensi pajak hotel, potensi pajak restoran dan analisis retribusi daerah wisata. Dari hasil penelitian diketahui potensi pajak hotel sebesar Rp. 1.605.544.973.152,- dan pada tahun 2020 pendapatan tersebut telah mencapai 6,10% dari target potensi pajak yang ada. Potensi pendapatan dari restoran tersebut menghasilkan potensi pajak sebesar Rp153.000.000.000,- dengan realisasi mencapai 15,52% dari target. Obyek wisata memberikan retribusi sebesar Rp. 4.387.089.214,-. Jika dibandingkan realisasi pendapatan retaliasi di tempat rekreasi dengan kemungkinan retaliasi di tempat rekreasi mencapai 79,34%.

Kata Kunci: *hotel, restoran, tasikmalaya, pajak, retribusi*

PENDAHULUAN

Tasikmalaya merupakan salah satu dari kabupaten/kotamadya dengan potensi wisata bahari khususnya di sektor pesisir yang sangat besar, melalui berbagai program pengembangan wisata pesisir yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Kabupaten Tasikmalaya meliputi wilayah seluas 2.708,81 km² atau 270.881 hektar dan secara

administratif terdiri dari 39 kecamatan dan 351 desa. 56 km garis pantai. Ketinggian wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah 0 sampai dengan 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). Secara umum, daerah-daerah ini dapat dibedakan berdasarkan ketinggian. Dengan kata lain, bagian utara merupakan daerah dataran tinggi, dan bagian selatan merupakan daerah dataran rendah pada ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Karakteristik Gradien Tanah Kabupaten Tasikmalaya : Sangat curam (>40%) dari luas 1,39 wilayah Tasikmalaya, agak curam (15% 40%) dari 25,35%, curam (5% 15%). Kabupaten Tasikmalaya adalah 27,11%, lereng (2% 5%) adalah 13,27%, dan datar (0% 2%) adalah daerah 32,87ri. Data kemiringan lahan menunjukkan bahwa sebagian besar bentang alam Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh daerah datar sampai landai, dan kondisi kemiringan lahan kurang menguntungkan bagi pengembangan prasarana dan sarana wilayah. Kondisi hidrologis wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari kondisi topografi dan struktur fisiografis, DAS besar dan kecil yang merupakan bagian dari sistem drainase yang dipengaruhi oleh sungai Citanduy dan Ciwulan. Pola aliran pada cekungan tersebut umumnya berpola radial karena lebih dipengaruhi oleh dominasi gunung api. Pada daerah pergerakan kerak, pola aliran berubah secara tidak beraturan (*irregularly*) tergantung dari bentuk dan arah proses pergerakan kerak yang terjadi (<https://jabarprov.go.id/>, 2017).

Tasikmalaya memiliki potensi alam yang melimpah untuk dikembangkan menjadi objek wisata yang potensial bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Kegiatan pariwisata tentunya membutuhkan banyak dukungan fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pendapatan daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor yang sangat relevan dalam menentukan derajat kemandirian daerah dalam konteks otonomi daerah (Wahjudi, 2014). Pendapatan pemerintah digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Pendapatan pemerintah 2 (2), yaitu adopsi penerimaan pajak dan adopsi pengurangan pajak. Pernyataan pajak telah menerima keuntungan pajak langsung dan tidak langsung dan menerima penggunaan undang-undang yang menggunakan pemerintah pusat pajak di luar pajak dan penggunaan dan penggunaan hak negara tergantung pada pribadi atau komite, penjualan tugas dan subsidi dan mekanisme pengeluaran dan pendapatan (Undang-Undang No. 9 Tahun 2018, 2018). Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2004 secara eksplisit tersirat dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa sumber-sumber dari PAD meliputi Pajak daerah, merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang merupakan bentuk iuran wajib yang dikenakan kepada perorangan maupun lembaga seimbang dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggara pembangunan daerah. Kemudian retribusi daerah adalah bentuk kompensasi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah sebagai bentuk kompensasi atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperolehnya, hasil pemanfaatan potensi kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan daerah lainnya yang secara hukum sah atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Hukum 2009, Pajak Regional meliputi pajak cahaya jalanan, pajak mineral non-logam dan batuan, pajak parkir, hotel manajemen air global, restoran, pajak hiburan, negara-negara pedesaan. Bangunan, papan iklan, dompet sarang burung, dan biaya tanah dan bangunan. Pajak regional dan tingkat regional adalah salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendanai pelaksanaan pemerintah daerah. Selain itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan kemandirian masyarakat, kita perlu memperluas cakupan pajak dan retribusi daerah serta memberikan diskresi penetapan harga. Kebijakan pajak daerah dan retaliasi didasarkan pada prinsip demokrasi, kesetaraan dan keadilan, partisipasi dan akuntabilitas masyarakat, dengan memperhatikan potensi daerah.

Adapun fenomena gap (*research gap*) pada penelitian ini ditunjukkan oleh Realisasi Kinerja Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 Yang Terdapat Dalam RENSTRA PEMDA Tasikmalaya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1. Realisasi Kinerja Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2019 Yang Terdapat Dalam Rencana Strategis Pemerintah Daerah Tasikmalaya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Hingga Tahun 2019	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan wisatawan	7.425.941 Orang	4.290.958 Orang	88,87%
Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Rp 8.321.245.500	Rp 3.773.373.200	45,35%

Sumber : <https://www.tasikmalayakab.go.id/> (2020)

Besaran PAD sektor pariwisata tahun 2018 sebesar Rp1.282.059.000, dan target tahun 2018 sebesar Rp1.500.000.000 sebesar 85,47%. Pada tahun 2019, jumlah PAD sektor pariwisata sebesar Rp. Meningkat menjadi 1.290.099.500, naik dari 100,63 Ri pada 2018. Terkait realisasi tahun 2019, target tahun 2019 sebesar Rp. 1.517.500.000, dan tingkat pencapaiannya adalah 85. 0,01%, hal ini disebabkan ditutupnya objek wisata Cipanas Galunggung sebagai objek wisata utama yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PAD sektor pariwisata secara keseluruhan, dan penutupan objek LKIP DISPARPORA 2019 Wisata Cipanas Galunggung. Dikarenakan pengerjaan konstruksi dari Agustus 2019 hingga Desember 2019, kolam renang dan *bathtub* menjadi *core business* objek wisata Cipanas Galunggung, sehingga tidak ada pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata selama 5 bulan ke kas daerah yang bersumber dari objek wisata Cipanas Galunggung. Gap ini pun diperkuat oleh perkembangan okupansi hotel pada wisatawan domestik dan asing di Kabupaten Tasikmaya Periode Tahun 2019 – 2021, sebagai berikut :

Tabel 2. Perkembangan Okupansi Hotel pada Wisatawan Domestik dan Asing di Tasikmalaya Tahun 2019 – 2021

Wilayah Kecamatan jumlah	Hotel (Unit)							
	Hotel			Kamar			Tempat Tidur	
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2021
Kawalu	1	2	1	25	50	18	40	150
Tamansari	0	0	0	0	0	0	0	0
Cibeureum	0	0	0	0	0	0	0	0
Purbaratu	0	0	0	0	0	0	0	0
Tawang	6	6	7	197	197	234	323	425
Cihideung	13	12	10	736	790	690	1102	1126
Mangkubumi	4	4	6	104	104	195	134	290
Indihiang	6	6	5	150	170	101	209	140
Bungursari	1	1	1	36	36	43	66	48
Cipedes	4	4	5	171	171	234	213	583
Jumlah	35	35	35	1419	1518	1515	2087	2762

Sumber : <https://tasikmalayakota.bps.go.id> (2022)

Survei ini bertujuan untuk memberikan analisis menghitung nilai potensi pajak hotel, potensi pajak restoran dan analisis retribusi daerah di Tasikmalaya dari tahun 2020 hingga

tahun 2021 khususnya dari sektor pariwisata. Selanjutnya, dikembangkan rekomendasi untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor ini. Hal ini didasarkan pada latar belakang masalah.

Rumusan pertanyaan penelitian ini adalah apakah penerimaan pajak daerah dan potensi pembalasan dari sektor pariwisata berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tasikmalaya. Apa strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor pariwisata Tasikmalaya? Batasan masalah dalam penelitian ini secara khusus menekankan pada pemungutan pajak dan biaya tambahan dari sektor pariwisata: pajak hotel di Tasikmalaya, pajak restoran dan pajak pariwisata. Ruang lingkup penelitian ini meliputi pengumpulan data dan informasi tentang potensi pendapatan asli daerah. Meningkatkan pendapatan daerah dari pariwisata dengan melakukan analisis potensi, masalah, peluang dan tantangan dari sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata Tasik Malaya, menghitung potensi pajak daerah dan biaya tambahan di sektor pariwisata sebagai rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Tasikmalaya.

Sektor pariwisata berupa akomodasi atau hotel, pariwisata (objek wisata, souvenir, hiburan), jasa perjalanan (agen perjalanan atau pemandu wisata), restoran atau jasa katering, memberikan pendapatan bagi pemerintah daerah Tasikmalaya dari perspektif lokal. Pajak, utilitas, pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jenis objek wisata yang dimiliki oleh Tasikmalaya meliputi wisata alam dan budaya. Oleh karena itu, dengan semakin membaik dan membaiknya kualitas masing-masing daya tarik wisata yang ada, diharapkan peredaran dana yang dikeluarkan untuk akomodasi, transportasi, makan dan belanja akan meningkat, dan pendapatan dari pendapatan asli daerah meningkat. (Devy, et. all, 2017) menyatakan bahwa pariwisata adalah elemen yang sepenuhnya konsisten dari kegiatan pariwisata seperti wisatawan, destinasi, perjalanan, dan industri. Berdasarkan tempatnya, wisatawan dapat dibedakan menjadi wisatawan mancanegara (wisman) yaitu yang melakukan perjalanan wisata ke luar negerinya dan wisatawan nusantara (wisnus) yaitu yang melakukan perjalanan wisata ke negerinya sendiri. Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri secara ideal harus berlandaskan pada empat prinsip dasar, sebagaimana dikemukakan (Anindita, 2015), yaitu : Kelangsungan ekologi, bahwa pengembangan pariwisata harus menjamin terciptanya pemeliharaan dan proteksi terhadap sumberdaya alam yang menjadi daya tarik pariwisata, seperti lingkungan laut, hutan, pantai, danau, dan sungai. Kelangsungan kehidupan sosial dan budaya, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus mampu meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan tata kehidupan melalui sistem nilai yang dianut masyarakat setempat sebagai identitas masyarakat tersebut. Kelangsungan ekonomi, yaitu pengembangan pariwisata harus dapat menciptakan kesempatan kerja bagi semua pihak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi melalui suatu sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata.

Perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah akan berdampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah otonom, terutama sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi dan desentralisasi. Aspek penting yang muncul dari pelaksanaan desentralisasi adalah kemungkinan daerah akan mengenakan pajak daerah dan pembalasan sesuai dengan amandemen Undang-Undang Pajak dan Kewajiban Daerah sebelum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan daerah. Dari berbagai jenis pajak kota dan kota, pajak akomodasi dan katering dipertahankan dan dapat ditingkatkan. Sebagai kawasan budaya dan pariwisata, kawasan perairan/tepi laut Tasikmalaya merupakan salah satu destinasi wisata Indonesia khususnya penduduk Jawa Barat yang memiliki landasan budaya yang sangat kuat didukung oleh potensi alamnya.

Perubahan kebijakan kota ini sejalan dengan kebijakan perpajakan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak dan Kepabeanan Tahun 2009 untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah. Dengan otonomi, daerah berhak mengatur dan mengurus daerah untuk meningkatkan kapasitasnya terutama pelayanan publik, sehingga pengelolaan daerah memerlukan pendanaan berupa pendapatan asli daerah. Kota dan kabupaten dengan pendapatan lokal perlu melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan mengorbankan pengguna agar dapat mengelola operasi lokal secara efisien dan menghasilkan kekayaan bagi masyarakat (Toduo et al., 2014). Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 mengenai pajak daerah dan juga retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No 34 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui pada Undang-undang No. 28 Tahun 2009 mengenai retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni ialah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum, ialah retribusi atas jasa yang disediakan maupun diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan juga kemanfaatan umum dan juga dapat dinikmati oleh orang pribadi atau suatu badan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha, ialah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut suatu prinsip komersial disebabkan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3. Retribusi Perizinan

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemda kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk melakukan regulasi dan pengawasan. Objek tertentu yang dimaksud meliputi kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, sarana-prasarana, atau fasilitas tertentu lainnya. Retribusi Perizinan Tertentu ini bertujuan melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Tabel 3. Efektivitas Retribusi Daerah Tasikmalaya

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Ket.
2016	11.641.884.700	12.262.891.302	105,33	Sangat Efektif
2017	10.271.357.111	10.745.548.948	96,3	Efektif
2018	11.375.470.125	11.469.063.083	100,82	Sangat Efektif
2019	12.267.124.334	11.153.194.801	90,92	Efektif

Sumber : (Sartika dan Nirbita, 2020)

Berdasarkan data pada Tabel 3, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah sektor retribusi daerah dalam kurun waktu 4 tahun selalu memenuhi target dengan rasio efektivitas tertinggi pada tahun 2016 yaitu 105,33%. Akan tetapi jika dilihat dari tabel diatas pada tahun 2019 memiliki nilai efektivitas paling rendah yaitu 90,92%. Hal ini dikarenakan beberapa hal yang kurang optimal seperti: penggalian gorong-gorong yang menyebabkan berkurangnya retribusi parkir, berkurangnya pengunjung pada perbelanjaan yang ada di sekitar Masjid Agung yang dikarenakan ruas jalan yang dialihfungsikan menjadi ruas jalan, tunggakan retribusi

sampah, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran retribusi sampah (Sartika dan Nirbita, 2020).

Tabel 4. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Retribusi	Realisasi PAD	Kontribusi
2016	12.262.891.302	107.561.749.086	11,4%
2017	10.745.548.948	127.443.069.118	8,43%
2018	11.469.063.083	143.993.539.914	7,97%
2019	11.153.194.801	290.966.425.997	3,83%

Sumber : (Sartika dan Nirbita, 2020).

Berdasarkan data di Tabel 4, pada tahun 2016 kontribusi retribusi terhadap pendapatan asli daerah dapat dikatakan kurang yaitu berkontribusi 11,4%. Pada tahun 2017-2019 kontribusi retribusi terhadap pendapatan asli daerah cenderung sangat kurang yaitu berkisar antara 3%-8% (Sartika dan Nirbita, 2020). Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa Tasikmalaya memiliki potesi yang besar akan sumbangsih Pendapatan Asli Daerah bagi Tasikmalaya di masa mendatang.

Riduansyah (2013) menjelaskan Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah untuk dapat menilai tingkat keefektifan dari pemungutan retribusi daerah terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi ialah :

1. Kecukupan dan juga Elastisitas, Elastisitas retribusi harus responsive kepada pertumbuhan penduduk dan juga pendapatan. Selain itu, tergantung pada ketersediaan modal untuk dapat memenuhi pertumbuhan penduduk.
2. Keadilan, Dalam pemungutan retribusi daerah tersebut harus berdasarkan asas keadilan, yakni disesuaikan dengan kemampuan dan juga manfaat yang diterima.
3. Kemampuan Administrasi, Dalam hal tersebut retribusi mudah ditaksir dan juga dipungut. Mudah ditaksir disebabkan karena pertanggungjawaban didasarkan pada tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut disebabkan karena penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, apabila tidak dibayar maka otomatis pelayanan dihentikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berfokus pada pendapatan asli wilayah Tasikmalaya divisi wisata pada akhir 2020-2021. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa divisi pariwisata mampu merealisasikan nilai pendapatan daerah selama tahun 2020-2021 berupa potensi Pajak dan retribusi dari berbagai hotel, restoran, pemandangan area kontrol resor yang berada di wilayah Tonjong Canyon, Pantai Karang Tawulan, Curug Agung Galunggung, Danau Lemona, Taman Wisata Karang Resik, Wisata Alam Pasir Krisik, Taman Mangkubumi Indah, dan Pantai Cipatujah sebagai objek sampel penelitian yang dilakukan secara *purposive sampling*. Instrumen pada penelitian ini pun menggunakan observasi dan wawancara. Data primer dan data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui laporan kinerja pendapatan asli daerah dari Pemerintah Daerah Tasikmalaya melalui observasi dan wawancara hingga data digital pada website Pemda Tasikmalaya, dengan dua variable utama pada penelitian ini adalah potensi pemungutan pajak dan potensi retribusi daerah di sektor wisata. Formula yang digunakan sebagai alat uji analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut (Sumarso, 2019) :

1. Analisis Pajak Hotel

$$PH = Jhtl \times Rth \times RJk \times Jh$$

$$NPPH = PH \times Tp$$

Keterangan :

PH = Pendapatan Hotel (Rp)

NPPH = Potensi Pajak Hotel (Rp)

Jhtl = Jumlah Hotel (Unit)

Rth = Rata-Rata Pengeluaran Tamu (Rp/Unit)

RJk = Rata-Rata Jumlah Kamar yang Dihuni (Unit/Unit/Hari)

Jh = Hari (Hari)

Tp = Tarif Pajak (%)

2. Analisis Pajak Restoran

$$PR = (JR \times Rt \times Rpt \times Jh)$$

$$NPPR = PR \times Tp$$

Keterangan :

PR = Pendapatan Restoran (Rp)

NPPR = Nilai Potensial Restoran (Rp)

JR = Jumlah Restoran (Satuan)

Rt = Rata-rata Kehadiran Tamu (Orang / Hari)

Tp = Tarif Pajak (%)

Rpt = Per Tamu Rata-rata Pembayaran (Rp / orang)

Jh = hari (hari)

3. Retribusi Tempat Rekreasi.

Perhitungan integrasi area pemulihan didasarkan pada semua fasilitas di tempat ini. Untuk fasilitas rekreasi, anda akan mengenakan tarif yang mungkin untuk setiap jenis fasilitas layanan di area rekreasi. Kemungkinan tingkat regional di area rekreasi dihitung untuk setiap objek rekreasi yang memperhitungkan fasilitas yang ada. Menghitung potensi kompensasi dari area rekreasi dilakukan dengan nilai potensial dari masing-masing jenis layanan dan nilai potensial dari fasilitas area rekreasi. Kemungkinan retribusi termasuk sewa tanah, tiket, tempat parkir, berbagai jenis permainan, kartu hiburan, dan lain-lain. Rumus umum yang digunakan adalah:

$$NPRTR = Jw \times Tr$$

Keterangan :

NPRTR = Nilai Potensi Retribusi Tempat Rekreasi

Tr = Tarif retribusi

Jw = Jumlah dalam satu tahun (dihitung berdasarkan wisatawan yang masuk/ membeli tiket masuk, kendaraan yang diparkir, pembeli tiket aneka jenis permainan, dan pembeli tiket hiburan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Potensi Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 4 tentang Pajak Restoran, restoran ini adalah fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman dengan dipungut biaya, antara lain restoran, kafetaria, restoran, warung makan, kolam ikan, warung, dan bar. Katering dan Layanan Katering. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10%. Jumlah pajak yang dibayarkan dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak yang sesuai dengan jumlah pembayaran yang telah atau seharusnya

diterima restoran. Dengan mengacu pada buku Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2021, jumlah restoran di Kota Tasikmalaya Periode 2019-2020 sebanyak 153-170 unit yang tersebar di kecamatan Singaparna, Tonjong Canyon, Pantai Karang Tawulan, Curug Agung Galunggung, Danau Lemona, Taman Wisata Karang Resik, Wisata Alam Pasir Krisik, Taman Mangkubumi Indah, dan Pantai Cipatujah. Jumlah tertinggi di Singaparna (52 unit) dan terendah di Karangjaya dan Sukarame (masing-masing 1 unit). Menurut hasil survei, rata-rata jumlah pengunjung restoran ini adalah 25.100 orang per hari. Dengan asumsi belanja harian rata-rata Rp 25.000 per orang, potensi pajak restoran di Tasikmalaya sebesar dapat dihitung mencapai Rp. 153.000.000.000,00. Tabel 5 menunjukkan bahwa dengan membandingkan kinerja pajak restoran dengan potensi pajak restoran, pemungutan pajak kinerja restoran jauh dari potensi pajak yaitu hanya sebesar 11,60 %.

Tabel 5. Realisasi Pajak Restoran Di Tasikmalaya Tahun 2020-2021

Realisasi 2020	Target 2020	Realisasi 2021	% Capaian Target	Potensi Pajak/Retribusi (Rp.)	% Realisasi Terhadap Potensi
19.716.684.384	20.600.000.000	17.750.425.863	86,16	153.000.000.000	11,60

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah Peneliti (2022)

Analisis Potensi Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, hotel menawarkan jasa akomodasi/rekreasi dengan dikenakan biaya, termasuk jasa terkait lainnya seperti motel, losmen, pondok wisata, asrama wisata, asrama, losmen, dan lain-lain. sebuah fasilitas. Guest house dengan lebih dari 10 pengunjung. Perhitungan potensi penerimaan pajak hotel di Tasikmalaya ditunjukkan pada Tabel 4, dengan asumsi 365 hari dan indeks tarif pajak sebesar 11%.

Tabel 6. Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel

Kategori Hotel	Penghuni Kamar	Biaya Inap Rata-rata	% Hunian	Potensi Pajak (Rp.)
Bintang 1	111	175.000	0,042	32.756.378
Bintang 2	302	289.810	0,11	386.543.651
Bintang 3	331	350.000	0,12	558.165.300
Bintang 4	239	465.000	0,091	406.048.393
Bintang 5	148	510.000	0,056	169.709.232
Non Bintang	259.037	155.000	0,995	1.603.991.750.198
Total	260.168			1.605.544.973.152

Sumber : Data Primer yang Telah Diolah Oleh Peneliti, (2022)

Hasil observasi dan wawancara dengan staf di Dinas Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan okupansi hotel-hotel bintang 1 sebesar 0,042%, hotel bintang 2 sebesar 0,11%, dan hotel bintang 3 sebesar 0,12%. Kami mengharapkan tingkat hunian 0,091% untuk hotel bintang 4, 0,056% untuk hotel bintang 5, dan 47,94% untuk hotel non bintang, yang sama dengan hotel bintang 1. Rata-rata harga hotel bintang 1 di Kabupaten Tasik Malaya adalah 175.000 rupiah, hotel bintang 2 sebesar 289.810 rupiah, hotel bintang 3 sebesar 350.000 rupiah, hotel bintang 4 sebesar 465.000 rupiah, dan hotel bintang 5 hotel adalah 510.000 rupiah.

Jika dibandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan potensi pajak hotel, maka realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 mendekati potensi pajak, dan data pada Tabel 7 menunjukkan bahwa potensi pajak yang ada adalah 5,60 % sehingga dapat diktehui bersama bahwa itu telah tercapai.

Tabel 7. Realisasi Pajak Hotel Di Tasikmalaya Tahun 2020-2021

Realisasi 2020	Target 2020	Realisasi 2021	% Capaian Target	Potensi Pajak/Retribusi (Rp.)	% Realisasi Terhadap Potensi
96.083.827.210	1.100.000.000.000	90.020.738.201	8,18	1.605.544.973.152	5,60

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah Peneliti (2022)

Analisis Potensi Retribusi Tempat Rekreasi

Remunerasi untuk taman hiburan dihitung untuk jenis layanan yang diterima dan fasilitas umum yang digunakan di taman hiburan. Tujuan dari biaya adalah layanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan di taman hiburan. Fasilitas dan pelayanan meliputi 8 (delapan) lokasi yaitu penggunaan fasilitas rekreasi di Ngarai Tonjong, Pantai Karang Tawulan, Curug Agung Galunggung, Danau Lemona, Taman Wisata Karang Resik, Wisata Alam Pasir Krisik, Taman Mangkubumi Indah dan Pantai Cipatujah.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Tasikmalaya (2021), jumlah pengunjung Ngarai Tonjong adalah 21.478, Pantai Karang Tawulan 31.083, Air Terjun Agung Galunggung 27.901, Danau Lemona 8.381 pengunjung, Taman Wisata Karang Resik 38.825 orang, Wisata Alam Pasir Krisik Pariwisata 18.930 orang, Taman Mangkubumi Indah 11.849 orang, dan Pantai Cipatujah 10.488 orang. Rata-rata biaya perjalanan per pengunjung di Desa Wisata Tonjong Canyon adalah Rp 15.000. Pantai Karang Tawulan Rp. 18.500, Curug Agung Galunggung Rp. 15.000, Danau Lemon St. Rp. 10.000, Taman Wisata Karang Resik Rp. 85.000, Wisata Alam Pasir Krisik Rp 30.000, Taman Mangkubumi Indah Rp. 15.000 dan Pantai Cipatujah Rp. 8.000. Sementara itu, berdasarkan data pengunjung dan rata-rata pengeluaran objek wisata per pengunjung, dapat diperoleh perhitungan total potensi pendapatan untuk atraksi wisata sebesar Rp. 5.529.194.500 dengan rincian disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Perhitungan Total Potensi Retribusi Tempat Wisata Di Tasikmalaya Tahun 2020-2021

Nama obyek wisata	Jumlah Pengunjung Wisata	Rata-rata Pengeluaran Retribusi Tempat Wisata Per Pengunjung (Rp.)	Potensi Retribusi Tempat Wisata (Rp.)
Tonjong Canyon	21.478	15.000	322.170.000
Pantai Karang Tawulan	31.083	18.500	575.035.500
Curug Agung Galunggung	27.901	15.000	418.515.000
Danau Lemona	8.381	10.000	83.810.000
Taman Wisata Karang Resik	38.825	85.000	3.300.125.000
Wisata Alam Pasir Krisik	18.930	30.000	567.900.000
Taman Mangkubumi Indah	11.849	15.000	177.735.000
Pantai Cipatujah	10.488	8.000	83.904.000
Total	168.935		5.529.194.500

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah Peneliti (2022)

Jika dibandingkan kinerja pendapatan bonus untuk taman hiburan dan potensi hadiah untuk taman hiburan, terlihat bahwa realisasi pendapatan pajak/retribusi untuk daerah wisata mendekati tingkat potensi dari tempat wisata kapasitas 79,34%, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 9.

Tabel 9. Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Wisata Di Tasikmalaya Tahun 2020-2021

Realisasi 2020	Target 2020	Realisasi 2021	% Capaian Target	Potensi Pajak/Retribusi (Rp.)	% Realisasi Terhadap Potensi
6,270.869.063	6.500.000.000	4,387.089.214	67,49	5.529.194.500	79,34

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah Peneliti (2022)

Pembahasan

Potensi pendapatan daerah di Kabupaten Tasikmalaya meliputi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak wisata/hiburan. Sebanyak 170 properti akomodasi mulai dari hotel bintang nol hingga hotel bintang lima menghasilkan total potensi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 1.605.544.973.152. Jika kita bandingkan kinerja penerimaan pajak hotel dengan potensi pajak hotel, ternyata kinerja penerimaan pajak hotel tahun 2020-2021 masih jauh dari potensi pajak, yaitu Rp. 90.020.738.201. Atau 5,60 % dari potensi fiskal saat ini. Potensi pendapatan restoran dari 170 restoran menghasilkan potensi pajak sebesar Rp. 153.000.000.000 jika rata-rata pembelian harian Rp. 25.000/orang. Penurunan ini juga sejalan dengan permasalahan pajak jasa makanan di kota Semarang, antara lain kurangnya kesadaran anggota komersial untuk mendaftar sebagai pembayar pajak jasa makanan dan membayar pajak, tenggat waktu, dan kurangnya transparansi dalam pelaporan pendapatan dan keterbatasan staf serta kapasitas SDM BAPENDA untuk melakukan uji lapangan dan pendataan (Widyastuti, 2019).

Turunnya pendapatan dari sektor pariwisata terutama disebabkan oleh pandemi Covid-19, menyebabkan penurunan jumlah wisatawan asing dan domestik yang signifikan di berbagai kawasan wisata Tasikmalaya. Hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Tasikmalaya, Safari Agustin (Pikiran Rakyat, 2020). Namun jika dibandingkan realisasi penerimaan pajak restoran dengan potensi pajak restoran, realisasi penerimaan pajak restoran masih jauh tertinggal dari potensi pajak yang hanya mencapai 11,60 %. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariwibowo dan Hendaryono (2021), bahwa daya beli masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap kinerja produksi UMKM dan subsidi dari pemerintah tidak berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pendapatan UMKM di masa pandemi di masa Covid-19. Secara simultan, citra merek dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Sehingga kualitas pelayanan hotel, restoran, dan tempat wisata di seluruh pelosok Tasikmaya hendaknya terus dipertahankan bahkan wajib ditingkatkan menjadi lebih baik ke depannya, untuk menarik minat dan memperkuat keputusan wisatawan domestik dan mancanegara mengunjungi Tasikmalaya. Jika dibandingkan kinerja pendapatan remunerasi dari tempat rekreasi dengan potensi remunerasi di tempat rekreasi, ditemukan bahwa kinerja pendapatan remunerasi dari tujuan wisata mencapai potensi penurunan sebesar 6-7 %. Dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah di bidang pariwisata, melalui sosialisasi wajib pajak secara terus menerus dan berkesinambungan, peningkatan pelayanan wajib pajak, membangun sistem penghargaan dan hukuman bagi wajib pajak dan pelanggar hukum, pengembangan industri pariwisata dengan mempromosikan dan meningkatkan kualitas pariwisata sehingga semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung. Menurut keterangan dari Safari Agustin (2020), yang mengatakan bahwa "Setelah COVID19, kami otomatis kehilangan 2/3 atau Rp 1,1 miliar PAD. Karena semua objek wisata di Kabupaten Tasikmalaya seperti Galunggung, Pantai Sindangkerta, Cipatujah, Kampung Naga, Karangtawulan, Wisata Pamijahan Religi dan sirkuit lainnya ditutup" (Yuni dan Tim Redaksi Pikiran Rakyat, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengunjung memiliki pengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah khususnya di sektor pariwisata. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Werni Marlina dan Bahrudin Yusuf bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah kunjungan wisatawan dengan persepsi retribusi untuk kegiatan rekreasi dan olahraga di kawasan wisata Kalender dan Kebudayaan Kebumen (Marlina dan Yusuf, 2018)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Tingkat Realisasi Pendapatan Daerah (PAD) melalui pendapatan daerah pada sektor pariwisata, hotel dan rumah makan di Tasikmalaya pada periode 2020-2021 menunjukkan penurunan yang signifikan. Nilai persentase kinerja PAD dari domain yang berbeda antara prestasi dan potensi. Pajak dan pendapatan daerah selama ini di Tasikmalaya turun tajam. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa jumlah wisatawan domestik dan wisatawan asing mengalami penurunan yang signifikan di berbagai kawasan wisata kerajaan Tasikmalaya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penurunan jumlah pengunjung (wisatawan) dan penutupan berbagai kawasan wisata yang dilakukan dalam menanggapi pandemi Covid19, lagi-lagi memiliki tingkat wilayah penalaran yang tinggi sehingga berpengaruh pada tingkat Pendapatan Daerah mulai dari pajak hotel, restoran dan retribusi pariwisata.

Atas dasar kondisi tersebut, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi penurunan pendapatan dari industri pariwisata, antara lain :

1. Pengembangan daya tarik wisata secara berkala berupa wisata kota tua, wisata religi, wisata tari, serta pengembangan berbagai atraksi wisata baru yang bertujuan untuk meningkatkan minat berkunjung bagi para wisatawan.
2. Menyediakan rupiah di destinasi wisata berupa ATM, devisa, dan transaksi pariwisata yang terkomputerisasi (tiket masuk, pajak wisata/perhotelan/rumah makan, dan retribusi wisata/perhotelan/rumah makan).
3. Pemerintah daerah harus senantiasa menggali kemungkinan-kemungkinan alam, kemungkinan-kemungkinan pariwisata yang ada baik seni budaya, kerajinan maupun kuliner.
4. Meningkatkan kapasitas tenaga (SDM) pariwisata lokal baik berupa pendidikan profesi pariwisata, pelatihan SDM pariwisata maupun sertifikasi SDM pariwisata.
5. Update data kunjungan wisatawan untuk semua objek wisata, termasuk pola pengeluaran wisatawan untuk masing-masing objek wisata.
6. Karena media sosial cocok untuk semua kalangan, tua dan muda, maka perkembangan fasilitas *e-commerce* dan media sosial sebaiknya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha di sekitar daerah wisata sebagai media promosi.
7. Memfasilitasi insentif pajak pada pihak *fintech lending* atas penghasilan *platform fintech lending* yang bersumber menurut pinjaman sang peminjam dana yang tergolong UMKM dan sektor yang terdampak COVID-19 termasuk sektor pariwisata terutama bagi para pengusaha yg tergolong UMKM spesifik sektor bisnis perhotelan & restoran/rumah makan dan kuliner olahan & minuman lokal lainnya.
8. Memberikan bonus pajak berupa pengurangan tarif atau pembebasan pajak terhadap pendapatan bunga yang diterima sang pemberi pinjaman atas pinjaman yang diterima peminjam dana yang tergolong UMKM spesifik sektor bisnis perhotelan & tempat tinggal makan dan sektor kuliner olahan dan minuman lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, Melisa. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kunjungan Ke Kolam Renang Boja. In *Skripsi Universitas Diponegoro Semarang*,. http://eprints.undip.ac.id/45445/1/15_ANINDITA.pdf
- Ariwibowo, P., & Endaryono, B. T. (2021). The Purchase Power Of The Community And Government Subsidies On MSME Production Performance IN The COVID-19 Pandemic. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 14(3), 153-166.
- Devy, H. A. dan R. B. S. (2017). Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 32(1), 34–44. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Devy%2C+HA+%26+Soemanto%2C+R.B+%282017%29&btnG=

- .Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Daerah Kotamadya/Kabupaten Tasikmalaya. (2022). *Data Hotel dan Pengunjung Tahun 2020-2021*. Tasikmalaya : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya.
- Marlini, W., dan Yusuf, B. (2018). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2014. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 17(2), 33-46.
- Nirbita, B. N., & Sartika, S. H. (2020). Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2019. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 197-202.
- Riduansyah. M (2013). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Jurnal MAKARA* Vol, No 2.
- Sumarso. (2019). *Metode dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*. Materi Diklat PDRD Pajak. Jakarta : Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina KEUDA Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Page 10-12. Url : <https://vdocs.ro/download/materi-diklat-pdrd-pajak-oasis-sumarso-4vxqz07el?hash=16fec71c07092350f2f2f40d1aa4443d>.
- Todoho, D. A. M., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2014). Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 1090–1103. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.2.2.2014.4501>
- Wahjudi, A. H. D. D. (2014). Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang Dan Surakarta). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 21(2), 189–206. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/3832%0A>.
- Widyastuti, Yunika. (2019). *Kontribusi Dan Realisasi Pajak Restoran Kota Semarang Tahun 2015-2017*. Thesis. Semarang : UNIKA Soegijapranata Semarang.
- Yuni dan Dewan Redaksi Pikiran Rakyat. (2020). *Dampak Corona, Pemkab Tasikmalaya Kehilangan Pemasukan Rutin hingga Rp 1,1 Miliar dari Sektor Wisata*. Tasikmalaya : Pikiran Rakyat Tasikmalaya Press. Url : <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01390181/dampak-corona-pemkab-tasikmalaya-kehilangan-pemasukan-rutin-hingga-rp-11-miliar-dari-sektor-wisata>.